

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)**

**OLEH
ANSHAR FAJRIE SENEWE
H1121100**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)**

OLEH :


**ANSHAR FAJRIE SENEWE
H1121100**

SKRIPSI


**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui oleh Tim
Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II


Umar, S.H., M.H
NIDN: 1631019601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)

OLEH:
ANSHAR FAJRIE SENEWE
H11121100

SKRIPSI

Telah Diportahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H,M.H | Ketua | (..... <i>Darmawati</i>) |
| 2. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Anggota | (..... <i>Sumiyati</i>) |
| 3. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (..... <i>Jupri</i>) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Anggota | (..... <i>Rusmulyadi</i>) |
| 5. Umar, S.H., M.H | Anggota | (..... <i>Umar</i>) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Hijrah Lahaling
DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anshar Fajrie Senewe

NIM : H1121100

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Kota Gorontalo) adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo,, 2025



mbuat pernyataan

ANSHAR FAJRIE SENEWE

NIM: H1121108

ABSTRACT

ANSHAR FAJRIE SENEWE. H1121100. IMPLEMENTATION OF PAYMENTS OF SUBSTITUTE MONEY IN CORRUPTION CASES: A CASE STUDY OF THE GORONTALO CITY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

This research aims to find: (1) how the payment of substitute money in corruption cases is implemented at the Gorontalo City District Attorney's Office, and (2) what obstacles the Gorontalo City District Attorney's Office encounters in the process of implementing the payments. The research employs a Normative-Empirical legal approach, utilizing secondary data obtained from library research, alongside primary data collected through field research methods, including observations, interviews, and surveys. The findings of this research indicate that: (1) The implementation of substitute money payments in corruption cases at the Gorontalo City District Attorney's Office generally follows legal provisions, although its effectiveness could be improved. (2) The obstacles faced by the Gorontalo City District Attorney's Office in executing these payments include difficulties in tracking assets related to corruption, low public awareness regarding these obligations, and situations where defendants are unable to pay because their assets are no longer available. To address these challenges, the following recommendations are proposed: (1) Enhance the effectiveness of substitute money payments through increased socialization and training, the development of integrated systems, objective assessments, subsidiary sanctions, and better coordination between agencies to ensure transparency and support the management of state treasury resources. (2) It is crucial for prosecutors to enhance collaboration and leverage technology for tracking assets, as well as to educate the public and defendants. For those unable to pay, alternative payment options such as installments and fair assessments should be considered. Strict supervision and enforcement of laws are essential to ensure compliance and improve the efficacy of substitute money payments.

Keywords: implementation of payments, substitute money, corruption crime



ABSTRAK

ANSHAR FAJRIE SENEWE. H1121100. PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSANAAN NEGERI KOTA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (2) mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris, yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menunjukkan proses berjalan sesuai ketentuan, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan. 2) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi meliputi kesulitan melacak harta hasil korupsi, rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut, dan ketidakmampuan terdakwa membayar karena harta tidak lagi tersedia.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba diharapkan: (1) Perlu peningkatan efektivitas pembayaran uang pengganti melalui sosialisasi, pelatihan, sistem terintegrasi, penilaian objektif, sanksi subsider, pengawasan, dan koordinasi antar instansi untuk memastikan proses yang transparan dan mendukung pengelolaan kas negara. (2) Pentingnya jaksa meningkatkan kerja sama dan penggunaan teknologi untuk pelacakan harta, serta edukasi kepada masyarakat dan terdakwa. Bagi yang tidak mampu, alternatif pembayaran seperti cicilan dan penilaian objektif harus dipertimbangkan. Pengawasan dan penegakan hukum tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pembayaran uang pengganti.

Kata kunci: pelaksanaan pembayaran, uang pengganti, tindak pidana korupsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Kota Gorontalo)”.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat Peneliti selesaikan. Oleh karena itu Peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Bpk. AKP. Sjarif Senewe dan Ibunda Alm. Halima Y. Suleman yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat dalam penelitian ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Ibu DR. Hj. Juriko Abdussamad, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHi., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Darmawati, SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini.
10. Bapak Umar P, SH., M selaku Pembimbing II yang tak bosan dalam memberikan arahan dan masukkan dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara	9
1) Pengertian Keuangan Negara	10
2) Pengertian Kerugian Keuangan Negara	12
3) Pengertian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	15
2.2 Tindak Pidana Korupsi	19
1) Pengertian Tindak Pidana	19
2) Pengertian Korupsi	23
3) Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
4) Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	30

5) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	39
2.3 Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	44
1) Wewenang Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan	44
2) Wewenang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	49
2.4 Kerangka Pikir.....	55
2.5 Definisi Operasional.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian.....	58
3.2. Objek Penelitian	58
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
3.4. Jenis dan Sumber Data	59
3.5. Populasi dan Sampel	59
3.6. Teknik Pengumpulan Data	60
3.7. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo	62
4.2. Kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi	66
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72

5.2.Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN DOKUMENTASI	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan masyarakat. Korupsi bukanlah semata-mata masalah yang dihadapi di negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.¹

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu tersendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan adil. Gagasan negara hukum itu dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Jeremi Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 1

Prinsip-prinsip negara hukum itu prinsip peradilan yang tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang saat ini mutlak diperlukan di setiap negara demokrasi. Demi mencapai negara hukum yang sejahtera, maka tidak dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat dan merusak cita-cita negara hukum, yaitu menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat salah satunya adalah dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi yang telah termasuk kedalam *extra ordinary crime*.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana digolongkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang berbahaya, baik itu bagi masyarakat ataupun bagi bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi nyata yang dijadikan sebagai dasar dari pembenaran kriminalisasi berbagai bentuk perilaku korupsi dalam kebijakan hukum pidana. Selain dapat merusak mental dan moral bangsa, tindak pidana korupsi juga dapat merusak sendi-sendi pemerintahan suatu negara, akibat terburuk yang dapat ditimbulkan dari perilaku korupsi yaitu rusaknya eksistensi pemerintahan negara.²

Fenomena korupsi telah merasuki hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak lagi dapat disangkal. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa praktik korupsi tersebut tidak semata-mata bersumber dari lapisan masyarakat bawah

² Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 70-72.

yang mungkin terdorong oleh keterbatasan ekonomi, melainkan justru berasal dari kalangan elit. Dengan kata lain, korupsi lebih merupakan manifestasi dari perilaku menyimpang para pemegang kekuasaan dan otoritas. Secara ironis, pergantian kekuasaan dalam struktur pemerintahan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun terjadi peralihan kepemimpinan, realitas menunjukkan bahwa budaya korup masih tetap mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa persoalan korupsi bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk dapat diatasi secara efektif.

Landasan yuridis utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua instrumen hukum ini menjadi kerangka regulatif utama dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan mengatur secara tegas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta sanksi pidananya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :³

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1)

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

- 1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”⁴

Pengembalian kerugian keuangan dan/atau kekayaan negara merupakan implikasi yuridis dari tindak pidana korupsi yang menimbulkan dampak merugikan terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Dalam rangka pemulihan kerugian tersebut, diperlukan instrumen hukum berupa pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Pidana uang

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18

pengganti memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui pemberian sanksi yang proporsional, serta sebagai sarana untuk memulihkan keuangan negara yang telah mengalami kerugian. Mekanisme ini pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan pemasukan kembali ke kas negara melalui pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh terpidana.

Untuk mencegah terjadinya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, negara wajib melakukan pemulihan terhadap kerugian tersebut melalui pengembalian dana yang telah disalahgunakan oleh pelaku korupsi ke kas negara. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan kerugian negara tersebut, telah ditetapkan lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankannya, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67). Lembaga ini diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim.

“Jaksa mempunyai wewenang : melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;⁵

Dalam perkara tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, di mana ketiga institusi tersebut memiliki hubungan kerja yang saling terintegrasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai instansi kejaksaan yang memiliki yurisdiksi di wilayah hukum Kota Gorontalo. Kejaksaan bertugas menangani perkara-perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, peneliti merumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi?

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) huruf b

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti maka penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan memperluas pengetahuan terkait pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan khususnya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.

Dalam konteks kajian ilmu hukum, keuangan negara merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Keuangan negara memiliki kedudukan penting dalam studi hukum karena seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan oleh negara harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dan mengikat. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara harus tunduk pada aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

1) Pengertian Keuangan Negara.

Menurut Geodhart, keuangan negara adalah sekumpulan ketentuan yang berbentuk undang-undang dan disahkan dalam periode tertentu, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran secara terencana dan sistematis, serta mempertanggungjawabkannya melalui audit terhadap pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Geodhart juga

menyebutkan bahwa terdapat empat unsur utama dalam konsep keuangan negara :⁶

- 1) Periode tertentu/periodik;
- 2) Pengawasan anggaran sebagai bagian dari tugas pemerintah baik dalam bentuk pengeluaran maupun pencarian sumber pembiayaan guna menutupi pengeluaran tersebut;
- 3) Pemerintah memiliki dua kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu kewenangan terkait pengeluaran dan kewenangan menutupi pengeluaran dengan mencari sumber-sumber pembiayaan;
- 4) Undang-undang merupakan implementasi dari bentuk anggaran.

Hal tersebut juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Otto Ekstein yang menyatakan bahwa konsep keuangan negara adalah disiplin ilmu yang mendalami terkait klausalitas dari pengeluaran belanja atas efek yang akan ditimbulkan dalam perspektif ekonomi khususnya terkait dengan perkembangan, pertumbuhan, keadilan dan efisiensi.⁷

Secara yuridis pengertian tentang keuangan negara diatur di dalam beberapa aturan di Indonesia. Yang pertama di atur di dalam penjelasan umum Undang Undang No 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 21 tahun Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa

⁶ Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, (Bandung PT. Alumni, 2011), hlm.20

⁷ Otto Ekstein, Keuangan Negara, (Jakarta: Bina Aksana, 1981), hlm.53.

keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan kewajiban yang timbul disebabkan:⁸

- 1) Karena ada dalam konteks penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Lembaga Negara baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- 2) Karena ada dalam konteks penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan pihak ketiga yaitu perusahaan yang di dalamnya menyimpan modal dan melaksanakan perjanjian dengan Negara.

Kemudian yang kedua pengertian keuangan Negara juga diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :⁹

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dari penjelasan pasal 1 ayat 1 UUKN tersebut dapat diinterpretasikan substansinya dalam arti luas dan sempit ke dalam empat substansi:

- 1) Substansi Objek: melibatkan segala bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dijumlahkan dengan uang seperti terkait dengan kegiatan dalam konteks fiskal, moneter dan pengelolaan aset Negara yang tidak

⁸ Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1)

di satukan dan segala bentuk pemasukan dalam bentuk uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik negara.

- 2) Substansi subjek: melibatkan seluruh alat administrasi negara baik pemerintah maupun perusahaan baik pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah.
- 3) Substansi proses: melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh subyek guna pengelolaan objek baik dalam konteks perencanaan, perumusan, hingga pertanggungjawaban.
- 4) Substansi Tujuan: Melibatkan seluruh objek dalam pengelolaan objek dalam konteks penguasaan dan kepemimpinan dalam tujuan menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keuangan.¹⁰

2) Pengertian Kerugian Keuangan Negara.

Secara umum, pengertian kerugian negara dan kerugian keuangan negara memiliki makna yang hampir serupa. Namun, secara lebih spesifik, kerugian negara merujuk pada hilangnya uang, surat berharga, atau barang yang bersifat nyata dan pasti akibat tindakan subjek hukum yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Sementara itu, kerugian keuangan negara mengacu pada kerugian dalam bentuk keuangan yang ditimbulkan oleh subjek hukum, di mana besarnya kerugian tersebut telah dapat ditentukan berdasarkan bukti-bukti serta hasil audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

¹⁰ Otto Ekstein Op. Cit., hlm.58

Secara yuridis terdapat beberapa pengertian yang mendefinisikan pengertian dari kerugian keuangan negara. Pertama, berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : ¹¹

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Kemudian yang kedua pengertian kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa :¹²

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau kriteria dari kerugian keuangan negara ialah :

- 1) Adanya pengurangan aset negara berupa uang dan juga barang milik negara baik sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dari jumlah dan nilai yang seharusnya berada dalam khas negara.
- 2) Adanya pengurangan aset negara dalam bentuk keuangan ditandai dengan asas kepastian dan kenyataan hukum setelah dilakukan pengauditan hingga pengecekan secara sistematis dari anggaran yang masuk hingga kepada anggaran yang keluar.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22)

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 ayat (15)

- 3) Adanya sikap dan sifat melawan hukum dari subyek hukum baik karen kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dibuktikan secara pembuktian hukum bahwa secara sah telah melakukan kejahatan korupsi.¹³ Maka dari dua definisi secara yuridis terkait kerugian keuangan negara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian negara dalam konteks keuangan merupakan berkurangnya keuangan negara dikarenakan sebuah tindakan subyek hukum yang melawan dan juga melanggar aturan hukum tertulis baik dengan cara sengaja maupun lalai guna dan tujuan memperkaya dirinya atau kelompoknya masing masing dengan menjadikan Negara sebagai korban atas perbuatan dan tindakannya.

Menurut pendapat Muhammad Djafar Saidi Kerugian negara dalam bentuk keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu;¹⁴

- 1) Pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun barang baik yang sifatnya bergerak maupun tidak dan sifatnya tidak ada kesepakatan.
- 2) Pengeluaran yang dilakukan lebih besar daripada perencanaan yang telah disepakati.

¹³ Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018. hlm. 93

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.11

- 3) Hilang dan berkurangnya sumber kekayaan Negara yang seharusnya masuk dalam devisa negara.
 - 4) Sumber kekayaan negara baik pusat maupun daerah penerimaannya lebih rendah dari yang seharusnya.
 - 5) Adanya kewajiban negara atas hak yang tidak pernah ada.
 - 6) Adanya kewajiban negara yang skalanya lebih besar dari yang telah ditentukan atau seharusnya.
- 3) Pengertian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Secara mendasar, pengembalian diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diambil. Dalam hal tindak pidana korupsi, pengembalian merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memulihkan atau mengembalikan aset yang hilang akibat perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.

Dalam perspektif ilmu hukum, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikategorikan ke dalam teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Hal ini mengharuskan negara untuk secara optimal bertanggung jawab atas pengembalian kerugian tersebut, sebab kerugian finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi memiliki dampak langsung terhadap upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Dasar teori ini berpijak pada prinsip bahwa negara berhak menerima kembali apa yang menjadi haknya, dan setelah negara memperoleh hak tersebut, maka timbul pula kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak

warga negara. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara prinsip pemulihan hak negara dan pemberian hak kepada rakyat, sebagaimana ungkapan: berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara, dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.¹⁵

Ditinjau secara yuridis dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka maupun terpidana sifatnya tidak dapat menghapus pembedaan, namun hanya menjadikan sebagai alasan yang meringankan, hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya:¹⁶

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Interpretasi pasal 4 tersebut menurut pendapat Aziz Samsuddin, menyatakan bahwa tidak ada alasan pembeda dan pemaaf secara hukum atas dalih telah adanya pengambilannya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi untuk menghapus pembedaan, karena pada dasarnya dikembalikannya keuangan negara hanya menjadi sebuah dalih keringanan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggung jawaban hukum oleh subyek hukum atas kejahatan yang telah dilakukan.¹⁷

¹⁵ Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

¹⁶ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 4

¹⁷ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 44.

Merujuk pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 18 bentuk-bentuk tindakan Pemerintah dalam melakukan Pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai pidana tambahan dilakukan dalam bentuk:¹⁸

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, yaitu pada bab 1 huruf d menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau

¹⁸ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18

aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berhak berdasarkan asas:¹⁹

- 1) Efektif: pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
- 2) Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal.
- 3) Transparan: data aset barang rampasan negara harus bisa diketahui oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.
- 4) Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Terpadu: kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial.

Pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara dilaksanakan selain untuk kepentingan negara dalam cita citanya membarantas kejahatan korupsi juga di dalamnya memuat terkait dengan kepentingan bersama seperti :²⁰

- 1) Menyejahterakan rakyat dengan pemasukan devisa negara dari hasil uang tindak pidana korupsi;

¹⁹ Bab 1 Huruf D Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

²⁰ Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010, hlm.7.

- 2) Meminimalisir tindak pidana korupsi lainnya dengan penggunaan aset seperti pencucian uang dan pidana lainnya;
- 3) Memberikan efek jera kepada pelaku juga sekaligus kepada orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan yang sama;
- 4) Memenuhi cita cita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam konteks pemberantasan dan juga pencegahan.

2.2. Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²¹

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT. Eresco, 1989, hal.55

Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.²²

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Tindak Pidana materiil (*materiil delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materiel delict*). Contohnya, pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b) Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*). Contohnya, pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Selain itu tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a) Sudut Teoritis.

²² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal.126-127

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²³

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Amir Ilyas dalam bukunya mengemukakan, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat.

²³ Ibid, hal 79.

²⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal.18.

Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

b) Sudut Undang-Undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.
- 2) Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- 3) Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- 4) Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang

hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh: “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

2) Pengertian Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “*Korupsi*”.²⁵

²⁵ Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985), hal. 143

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Moung* (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; *tanwu* (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; *Oshoku* (Jepang) yang berarti “kerja kotor”.²⁶

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁷

Korupsi secara harfiah menurut Darwan Prinst berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.²⁸

Sedangkan menurut Andi Hamzah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.²⁹

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Bandung : Mandar Maju, 2001. Hal. 8

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2001. Hal. 597

²⁸ Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Hal 1

²⁹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 5

Menurut Muhammad Husni Thamrin, korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi.³⁰

3) Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda “*Strafbaarfeit* atau *delict*”. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku.

Menurut Moeljatno, bahwa :³¹

“*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

³⁰ Muhammad Husni Thamrin, Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya. Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000. Hal. 2

³¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, 2000. Hal. 54

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”

Menurut Sudarto, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :³²

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Pada dasarnya hukum pidana salah satunya berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.³³

Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan

³² Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), Hal. 43

³³ Ibid., halaman 9

hukum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi Hukum Pidana positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP.

Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa :³⁴

“ Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tapi rupanya hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di

³⁴ K. Wantjik Saleh, Korupsi dan Suap, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 26

dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP”.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini yaitu tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena umumnya berkaitan dengan tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang, khususnya dalam pengelolaan atau penyalahgunaan keuangan. Perbuatan ini mencerminkan penyimpangan dari norma hukum dan etika, serta berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan negara. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang lebih tegas dan spesifik dibandingkan tindak pidana umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus menurut Adam Chazawi, adalah :³⁵

“ Semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika”.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

³⁵ Adam Chazawi, Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.Hal. 127

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseroan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Sebagaimana dinyatakan Arya Maheka bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara yang mempunyai ciri-ciri :³⁶

- 1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih,
 - 2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu,
 - 3) Berlindung di balik pembenaran hukum,
 - 4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
 - 5) Mengkhianati kepercayaan
- 4) Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam memeriksa tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana, sehingga seluruh ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diberlakukan dalam tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus, sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu :

- 1) Keterangan Saksi

³⁶ Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi. Jakarta : KPKRI, 2006, Hal. 23

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, suami, anak dan cucu dari terdakwa. Kemudian dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus ada beberapa syarat, yaitu :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain) disebut sebagai kesaksian yang *Testimonium de auditu*, keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185

ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu ; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam hal pemberian keterangan, saksi dilarang untuk memberitahukan saksi pelapor atau hal-hal yang mengakibatkan diketahuinya identitas pelapor.

2) Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 diberikan pengertian umum keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP, menetapkan apabila pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan dan dalam Pasal 161 ayat (2) ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

a. Surat.

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk surat yang dimaksud adalah :

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tadi harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- ii. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kekuatan pembuktian surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c secara formil adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan sedangkan secara materiil tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

b. Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu

“perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Dalam ayat (2) disebutkan, perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari :

- i. Keterangan saksi
- ii. Surat
- iii. Keterangan terdakwa.

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa :

“menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani”

Di samping alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- (a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan,
- (b) Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas

maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang sah tapi diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

(a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, kalau diberikan di luar sidang pengadilan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 198 ayat (2) KUHP).

(b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana, oleh terdakwa dan penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya.

Apabila terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, itu bukan berarti bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menyikapi hak terdakwa dan kewajiban terdakwa tersebut, penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam tuntutanannya dan bagi penuntut umum. Ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut :³⁷

- (1) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri.
- (2) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya.
- (3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung. Hal. 112

sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.

5) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Jika diperhatikan, maka unsur-unsur delik pasal 3 Undang- Undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut ;³⁸

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 3) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat tujuan dari perbuatan menguntungkan dimana dapat bertambah kekayaan atau harta benda Unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat menurut pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Andi Hamzah adalah sengaja sebagai maksud berbeda dengan pada pasal 2 Undang-Undang tersebut yaitu dengan frasa "memperkaya diri, atau orang lain atau suatu koporasi" berarti sengaja dalam 3 bentuk yaitu ;³⁹

³⁸ Firman Wijaya, Pengadilan Korupsi Teori dan Praktek, Jakarta, Hal : 19

³⁹ Ibid, Hal : 21

1) Kesengajaan maksud atau sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil dimana bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju. Delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku.

2) Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan.

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur suatu delik. Jadi terhadap akibat ini ia mempunyai tujuan sebagai akibat.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena si pelaku mungkin sadar akan ada kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya

Bertambahnya kekayaan akibat perbuatan tersebut, adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan adalah dimana yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak tersebut yang ada pada pelaku. hal ini berbeda dengan hal melawan hukum, Seperti yang diuraikan oleh Badar

Nawawi Arif bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan Undang-Undang atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat), sedangkan sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup yaitu asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat.⁴⁰

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk kata "dapat", menunjukan delik formil. Jadi dalam hal tindak pidana korupsi, cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan tersebut yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat untuk dikatakan korupsi itu terjadi.

Pengertian kekayaan Negara atau perekonomian Negara sendiri sangat fleksibel. seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi :

"Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. "

Hal lain yang di utarakan pula terkait pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor : 31 tahun

⁴⁰ Ibid, Hal : 28

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, umumnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang ; adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum (*recht person*) dalam hal ini, bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus memegang jabatan atau kedudukan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ; dalam unsur ini cukup difokuskan dari adanya kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku atau kewenangan yang dimiliki terdakwa sehingga dapat menguntungkan orang lain maupun diri sendiri.
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Karena kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar lingkup pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan

atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, dan wewenang.

- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; keuangan Negara merupakan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena berada dalam perusahaan, pertanggung jawaban pejabat Negara baik tingkat pusat maupun daerah. Kategori merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, dan pengertian "dapat" dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara dengan tanpa dirinci dan menyebutkan bentuk dan jumlah kerugian Negara tertentu sebagaimana halnya tindak pidana materiil.

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Yang dimaksud dengan yang melakukan yaitu yang memenuhi semua unsur delik. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan yaitu menggerakkan orang.

2.3. Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Wewenang Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan.

Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bagi Instansi Kejaksaan pada dasarnya merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa : ⁴¹

Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya adalah terkait Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴²

Pengertian penyidikan merujuk pada Pasal 1 ayat 2 KUHAP ialah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya Pengertian penyelidikan pada pasal 1 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Leden Marpaung dalam konteks tindak pidana korupsi, kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan implementasi dari delik umum, yaitu penyelidikan yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. pasal 30 ayat 1 huruf d

⁴² Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

dilakukan oleh penyelidik dan penyidik sifatnya tidak memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan atau yang di sebut sebagai delik aduan, melainkan ketika telah diketahui adanya indikasi dan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maka penyelidik berwenang untuk melakukan penyelidikan guna menentukan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.⁴³

Merujuk pendapat Yahya Harahap dalam konteks penyelidikan tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari kewenangan yang dilaksanakan guna menentukan apakah perbuatan tersebut benar sebagai tindak pidana atau tidak ialah:⁴⁴

- 1) Melakukan tindakan pengamatan;
- 2) Melakukan tindakan observasi;
- 3) Melakukan tindakan wawancara;
- 4) Melakukan tindakan pembuntutan (*surveillance*);
- 5) Melakukan tindakan penyamaran (*undercover*).

Ketika beberapa tindakan tersebut telah dilaksanakan oleh Kejaksaan pada proses penyelidikan tindak pidana umum maupun khusus, dan tidak ditemukannya unsur-unsur dugaan pidana atas perbuatan tersebut, maka secara ketentuan hukum, perkara tersebut akan dihentikan penyelidikan. Merujuk pendapat Ilham Gunawan, unsur-unsur dihentikannya penyelidikan atas kejahatan tindak pidana korupsi oleh

⁴³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm. 22.

⁴⁴ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, hlm. 93

Lembaga Kejaksaan, dapat diklasifikasikan karena beberapa unsur, baik secara yuridis maupun secara empiris, di antaranya yaitu:⁴⁵

- 1) Tidak ditemui unsur pidana
- 2) Penyelesaian yang dilakukan secara restorative justice
- 3) Telah adanya pertanggungjawaban moral
- 4) Penerapan asas oportunitas.

Selanjutnya dalam konteks penyidikan, Yahya Harahap menyatakan bahwa, tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan dalam bentuk kewenangan yang dapat dilaksanakan guna memperoleh alat-alat bukti beserta barang bukti proses ialah dengan tindakan:⁴⁶

- 1) Melakukan tindakan penangkapan;
- 2) Melakukan tindakan penahanan;
- 3) Melakukan tindakan pelacakan aset;
- 4) Melakukan tindakan penggeledahan aset;
- 5) Melakukan tindakan pembekuan aset;
- 6) Melakukan tindakan penyitaan aset.

Terkait penghentian penyidikan, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan penghentian penyidikan baik pidana umum maupun pidana khusus ialah merujuk pada Pasal 109 ayat 2 yang menyatakan bahwa :⁴⁷

⁴⁵ Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, (Jakarta:Sinar Grafika,1994), hlm.53.

⁴⁶ Ibid, hlm.95

⁴⁷ Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam konteks tindak pidana korupsi kewenangan Kejaksaan menghentikan penyidikan, dikaji dengan ketentuan yuridis pasal 109 ayat 2, maka unsur-unsur pertimbangan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ialah dikarenakan:⁴⁸

- 1) Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum
- 2) Tidak ditemukannya bukti yang kuat
- 3) Tidak ditemukannya kerugian negara.

Selain daripada kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan Lembaga Kejaksaan lainnya dalam tindak pidana korupsi ialah melakukan penuntutan, dalam melakukan penuntutan Lembaga Kejaksaan diberikan kewenangan secara yuridis yang diatur di dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.”

⁴⁸ Ibid, hlm.57.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan terkait pengertian dari penuntutan yaitu :⁴⁹

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pada dasarnya pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pidana biasa dan pidana khusus dalam implementasinya hampir sama dengan penuntutan pada umumnya, yaitu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui penyelidik dan penyidik pada proses penyelidikan dan penyidikan yang diberitakan secara tertulis dalam bentuk dakwaan yang kemudian akan dilimpahkan pada Pengadilan.

2) Wewenang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Untuk mendukung kelancaran proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur larangan terhadap tindakan yang dapat menghambat pemeriksaan, seperti perusakan atau menyembunyian dokumen. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyebutkan :

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

"Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan, merusak, menyembunyikan, atau memalsukan buku-buku, dokumen-dokumen, atau catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, untuk menghambat atau menggagalkan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Dalam konteks tindak pidana korupsi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab sekaligus wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dan mengupayakan pengembalian kerugian ialah Lembaga Kejaksaan, kewenangan tersebut secara implisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan negara yang dapat dihitung berdasarkan temuan dari lembaga yang kompeten atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam ketentuan yuridis lainnya, secara khusus kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi di atur pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yaitu pada Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b yaitu:⁵⁰

- a. "menetapkan kebijakan agar kegiatan pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset dan satker kejaksaan lainnya,

⁵⁰ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

- dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. mengendalikan kegiatan pemulihan aset yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan”.

Kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, juga diperkuat dengan ketentuan hukum yang bersifat khusus, yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, tepatnya pada bab 1 pendahuluan poin F ayat 10 yang menyatakan bahwa :⁵¹

“Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disingkat PPA adalah satuan kerja Kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset”

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, yaitu Pusat Pemulihan Aset, dalam pelaksanaannya diharuskan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan mengamalkan asas-asas efisiensi, efektivitas dan transparansi yang terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya.⁵²

⁵¹ Bab 1 Pendahuluan Poin F Ayat 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

⁵² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. hlm.55.

Secara umumnya kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam bertindak untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi ialah dilaksanakan dalam bentuk:⁵³

- 1) Pelacakan Aset. Pelacakan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dalam mencoba menelusuri aset-aset dari subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka guna mengaudit apakah aset tersebut didapat secara melanggar hukum atau tidak.
- 2) Pembekuan Aset. Pembekuan aset merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam bentuk membekukan aset subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka baik dalam bentuk aset barang berwujud maupun tidak berwujud guna dan tujuan agar aset-aset tersebut tidak dipindahkan serta dihilangkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
- 3) Penyitaan Aset. Penyitaan aset memiliki definisi yang hampir sama dengan pembekuan aset, yaitu serangkaian kegiatan penyidikan guna mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara menyita aset bergerak maupun yang tidak bergerak demi proses hukum hukum yang sedang berlangsung atau dalam rangka mengembalikan kerugian Negara yang telah ditimbulkan.
- 4) Perampasan Aset. Perampasan aset merupakan serangkaian kegiatan penyidik berdasarkan putusan pengadilan untuk merampas aset-aset

⁵³ Amir Syamsudin, *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008. hlm. 60

terpidana dalam hal untuk menjadi uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan salah satunya dengan cara pelelangan.


Muhammad Yusuf menjelaskan, secara khususnya tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan dalam bentuk kewenangan untuk melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilaksanakan melalui dua ketentuan hukum, yaitu⁵⁴.

- 1) Melalui Ketentuan Hukum Pidana. Melalui ketentuan hukum pidana kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang di atur pada pasal 18 ayat 1 dan pasal 35 ayat 5 Undang-undang No 31 tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan tersebut berupa: pemblokiran aset, penyitaan aset, penutupan aset, pencabutan hak-hak tertentu pembayaran uang pengganti dan perampasan aset.
- 2) Melalui Ketentuan Hukum Perdata. Pada dasarnya pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata, dilaksanakan ketika pelaksanaan melalui hukum pidana tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan, baik di sebabkan karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti ataupun tersangka telah meninggal dunia, maka Lembaga Kejaksaan akan menggunakan jalur hukum perdata, melalui ketentuan hukum perdata kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian kerugian

⁵⁴ Muhammad Yusuf, Merampas Asset Koruptor, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013. hlm.39.

keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang di atur pada Pasal 32, 33, 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan berupa: pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan gugatan perdata baik secara mediasi ataupun dituntut secara pidana pokok yaitu mengharuskan subyek hukum tersebut mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

2.4. Kerangka Pikir.



2.5. Definisi Operasional

- 1) Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh siapa pun secara melawan hukum, dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimiliki karena jabatan atau posisinya, demi keuntungan pribadi, orang lain, atau suatu korporasi, yang pada akhirnya dapat merugikan negara secara finansial maupun ekonomi.
- 2) Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Uang Pengganti adalah pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang diwajibkan kepada terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar harta yang diperoleh dari hasil korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, harta terpidana dapat disita dan dilelang, dan jika masih tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara.
- 4) Kerugian Negara adalah selisih antara kekayaan yang seharusnya diperoleh oleh negara atau kekayaan negara yang seharusnya ada dengan kekayaan yang sebenarnya ada karena tindakan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

- 5) Keuangan Negara seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berupa uang menjadi milik negara yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara
- 6) Jaksa adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di pengadilan serta tugas lain di bidang penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan keamanan masyarakat.
- 7) Harta Hasil Korupsi adalah aset atau kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, uang, atau keuntungan lain yang didapat dari korupsi.
- 8) Kesadaran masyarakat adalah kemauan dan kemampuan kolektif warga untuk taat hukum dan berperan serta dalam menjaga kehidupan yang bersih dari perbuatan melawan hukum.
- 9) Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, undang-undang, kewajiban hukum, atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya menjadi dua bentuk utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak menggunakan data sekunder yang bersumber dari perpustakaan. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁵ Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, berangkat dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan lapangan.⁵⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu gabungan antara kajian hukum dan analisis penerapannya di masyarakat

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai permasalahan, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, karena lokasi tersebut relevan

⁵⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, februari 2014), hal. 51.

⁵⁶ Ibid. hal 52.

dengan studi tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

3.4. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, Observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang mana kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁷
- b) Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

3.5. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

⁵⁸ *ibid*, Hal 38.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal. 121

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel.⁶⁰

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo : 3 Orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a) Teknik Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.⁶¹

b) Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik awal dalam penelitian hukum, baik empiris maupun normatif, karena keduanya berangkat dari premis normatif. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c) Teknik Wawancara

⁶⁰ Ibid, h. 122

⁶¹ Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hal 176

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat berhadapan secara langsung dengan responden untuk menayakan fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁶²

d) Teknik Obervasi

Observasi adalah kegiatan langsung yang dilakukan dengan cara melihat dan meneliti kasus yang terjadi. Observasi diartikan juga sebagai metode disaat pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis. Data yang diobservasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia dan lainnya.⁶³

3.7. Analisis Data

Metode analisis data adalah tahap lanjutan pengelolaan data yang memerlukan ketelitian dan pemikiran optimal. Peneliti membaca dan mengolah data yang dikumpulkan untuk menentukan jenis analisis yang tepat, baik kuantitatif maupun kualitatif.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu mencatat pernyataan responden secara tertulis

⁶² Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit. hal. 127

⁶³ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. Jogjakarta, Literasi Media, 2015. hal. 77.

⁶⁴ Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit, h. 144-145

dan lisan berdasarkan fakta lapangan, kemudian menganalisis data secara deduktif dari hal umum menuju khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.

Peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sangat penting dalam memastikan keadilan dan pemulihan kerugian negara. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan memiliki waktu maksimal satu bulan untuk melakukan tindakan eksekusi. Pada tahap ini, Kejaksaan akan melakukan proses lelang terhadap harta benda milik pelaku atau koruptor yang telah terbukti bersalah. Tujuannya adalah untuk menutupi kerugian negara yang telah dikorupsi, sehingga hak negara dapat dikembalikan secara efektif dan tepat waktu.

Selain itu, proses pelaksanaan ini juga melibatkan pencarian dan pelacakan harta benda pribadi milik terpidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kejaksaan melakukan upaya intensif untuk melacak aset-aset yang mungkin disembunyikan atau dipindahtangankan demi menghindari eksekusi uang pengganti. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan secara efisien dan transparan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi mereka, termasuk dalam proses eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum, termasuk melakukan pencarian dan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Jaksa berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk eksekusi uang pengganti”.

Kewenangan ini memberi Jaksa otoritas untuk menindaklanjuti putusan pengadilan dengan melakukan lelang terhadap harta benda terpidana guna mengembalikan kerugian negara, serta melakukan pencarian aset-aset pribadi yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam proses eksekusi tersebut. Dengan landasan hukum ini, Jaksa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak negara atas kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat direalisasikan secara efektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dan sedikit menurun. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 8 kasus, sementara di tahun 2024 jumlahnya tetap sama, yakni 8 kasus. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 2 kasus. Data ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang semakin efektif dalam memberantas korupsi, meskipun demikian, jumlah kasus yang terjadi masih cukup signifikan dan

memerlukan perhatian serta langkah-langkah pencegahan yang lebih strategis di masa mendatang.⁶⁵

Dalam wawancara peneliti dengan Fitriyani, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo :⁶⁶

“Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayar uang pengganti. Jika terpidana telah melunasi, jaksa akan menyetor pembayaran tersebut ke kas negara. Apabila terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar, maka akan dikenakan pidana penjara subsider sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dalam kenyataannya dalam penelitian ini terdapat sebuah kasus pada tahun 2025, terungkap kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Nani Wartabone di Kota Gorontalo yang merugikan negara sebesar Rp 602.600.000. Terdakwa inisial FL, selaku pelaksana proyek, dijatuhi pidana serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai kerugian tersebut. Putusan ini menjadi salah satu bentuk pemulihan keuangan negara melalui mekanisme uang pengganti sesuai ketentuan UU Tipikor.

Dalam wawancara peneliti dengan Fitriyani, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo :⁶⁷

“Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo membenarkan adanya kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Nani Wartabone tahun 2025. Terdakwa FL dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp602.600.000 sesuai dengan kerugian negara. Penanganan kasus ini merupakan komitmen Kejaksaan dalam memberantas korupsi dan memulihkan keuangan negara”.

⁶⁵ Wawancara dengan Wanda Fardah Wahdini, SH pada Rabu 4 Juni 2025

⁶⁶ Wawancara Fitriyani, SH pada Rabu 4 Juni 2025

⁶⁷ Ibid

Dalam proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanismen pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a) Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b) Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
- c) Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negari.
- d) Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor /Kasi Pidsus /Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan perman keu No,or./19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi nomnor : 423614 berlaku sejak januari 2008.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk

memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana diberikan waktu satu bulan untuk melunasi uang pengganti tersebut, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Jika terpidana telah melunasi, jaksa akan menyetor uang tersebut ke kas negara melalui prosedur yang telah ditetapkan. Proses penagihan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001, yaitu dengan membuat surat penagihan, memanggil terpidana dan menanyakan kesanggupannya membayar, serta membuat tanda terima pembayaran. Setelah uang diterima, dalam waktu 24 jam harus disetorkan ke kas negara menggunakan Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSNBP) dengan mata anggaran tertentu. Apabila terpidana tidak memiliki aset cukup untuk membayar, maka akan dikenai pidana penjara subsider sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2. Kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, efektivitas sistem pengembalian uang pengganti sangat bergantung pada ketepatan alat bukti dan mekanisme pelacakan harta yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan keadilan dalam proses restitusi keuangan negara.⁶⁸

a. Jaksa sulit memilah dan melacak harta hasil korupsi.

Menurut ahli Jimly Asshiddiqie, salah satu tantangan utama yang dihadapi jaksa dalam menindak kasus korupsi adalah kesulitan dalam memilah dan melacak harta hasil kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas struktur keuangan dan transaksi yang dilakukan secara tersembunyi melalui berbagai jalur dan negara.⁶⁹ Jimly menekankan bahwa untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kerangka hukum dan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dalam melakukan investigasi keuangan serta kerja sama internasional yang lebih efektif.⁷⁰ Tanpa langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap korupsi akan tetap terhambat, dan harta hasil kejahatan sulit untuk dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Dalam wawancara peneliti dengan Wanda Fardah Wahdini, SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo :

“Ya. Kami selaku jaksa, mengakui bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara

⁶⁸ Mahfud MD, *Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Korupsi*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 45

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, "Tantangan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 12, no. 3, 2019, hlm. 45

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Hukum Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 78

tindak pidana korupsi adalah sulitnya melacak dan memilah harta hasil korupsi. Namun, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapnya dengan bekerja sama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.”

Dalam wawancara dengan Siti Aulia Rahman, SH selaku jaksa di

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, mengatakan :⁷¹

“Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yakni kurangnya harta benda yang dapat disita juga kami kesulitan dalam melacak harta hasil korupsi”

b. Kurangnya kesadaran Masyarakat.

Menurut ahli hukum keuangan negara Sudargo Gautama :⁷²

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum keuangan negara menjadi hambatan signifikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami peran serta pentingnya uang pengganti dalam proses pemulihan kerugian negara dan penegakan hukum yang adil dan efektif”

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dan alat penegakan hukum yang efektif. Selain itu, rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi tentang prosedur serta manfaat dari pembayaran uang pengganti turut memperlemah komitmen masyarakat untuk turut serta

⁷¹ Wawancara Siti Aulia Rahman, SH pada Rabu 4 Juni 2025

⁷² Gautama, Sudargo. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 245

dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, hal ini berdampak pada lemahnya implementasi ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pembayaran uang pengganti, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi tidak optimal tercapai.

Dalam wawancara dengan Fitriani, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, menyatakan :⁷³

“Salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mekanisme tersebut dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya mendukung atau memanfaatkan sistem pembayaran uang pengganti, yang seharusnya dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam menindaklanjuti kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mekanisme ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal dalam penegakan hukum”.

c. Tidak membayar dikarenakan tidak memiliki harta lagi

Kendala ketiga yang dihadapi oleh jaksa dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi adalah ketidakmampuan tersangka atau terpidana untuk membayar karena tidak memiliki harta lagi. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menegakkan keadilan dan efektivitas sanksi pidana, mengingat uang pengganti merupakan salah satu alternatif pengembalian kerugian negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakadaan

⁷³ Wawancara dengan Fitriani, SH pada Rabu 4 Juni 2025

harta ini tidak hanya menyulitkan proses eksekusi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan sanksi finansial terhadap terpidana yang kondisi ekonominya sudah memburuk. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan solusi komprehensif agar proses pelaksanaan uang pengganti tetap dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan

:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam wawancara peneliti dengan Wanda Fardah Wahdini, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, menyampaikan :⁷⁴

“Ya benar, bahwa ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti karena tidak memiliki harta menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, dan implikasi hukumnya adalah dapat dialihkan ke pidana penjara atau subsider sesuai dengan bunyi amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap”

⁷⁴ Wawancara dengan Wanda Fardah Wahdini, SH pada Rabu 4 Juni 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yakni Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan terpidana diberi waktu satu bulan untuk melunasi sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Jika lunas, jaksa menyetor uang ke kas negara sesuai prosedur. Penagihan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Kep-518/J.A/11/2001, melalui surat penagihan, pemanggilan, dan tanda terima. Uang yang diterima harus disetorkan dalam 24 jam lewat SSNBP. Jika terpidana tidak mampu membayar, dikenai pidana penjara subsider sesuai ketentuan.
2. Kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menghadapi beberapa hambatan. Pertama, jaksa mengalami kesulitan dalam memilah dan melacak harta hasil korupsi. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti masih rendah. Ketiga,

beberapa terdakwa tidak mampu membayar karena tidak lagi memiliki harta kekayaan.

5.2. Saran

- 1) Untuk meningkatkan efektivitas pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan rutin, penguatan mekanisme penagihan, serta pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring. Penilaian kemampuan terpidana harus objektif, disertai sanksi pidana penjara subsider bagi yang tidak mampu, dan pengawasan serta evaluasi berkala harus dilakukan. Penerapan sanksi tegas dan koordinasi antar instansi juga penting agar proses berjalan transparan, efektif, dan mendukung pengelolaan kas negara secara optimal.
- 2) Berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, disarankan agar jaksa meningkatkan kerja sama dengan penyidik dan aparat terkait untuk memperkuat pelacakan harta melalui teknologi dan basis data terintegrasi, serta melakukan edukasi intensif kepada masyarakat dan terdakwa agar sadar akan kewajibannya. Bagi terdakwa yang tidak mampu membayar karena tidak memiliki harta, jaksa sebaiknya mempertimbangkan alternatif pembayaran seperti cicilan dan penilaian kemampuan ekonomi secara objektif. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas juga perlu diperkuat untuk menangani terdakwa yang menghindar dari kewajiban, termasuk dengan sanksi tambahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat

menjadikan proses pembayaran uang pengganti lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2001. Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- , 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I;Stelsel Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta:PT Raja
Grafindo.
- Alfin Sulaiman, 2011. Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu
Hukum, Bandung PT. Alumni.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amir Syamsudin, 2008. Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan
pengacara, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Andi Hamzah, 1985. Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Jakarta:Pradnya
Paramitha.
- ,2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arya Maheka, 2006. Mengenali dan Memberantas Korupsi. Jakarta : KPKRI.
- Aziz Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta:Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Darwan Prinst, 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Citra
Adtya Bakti.
- Elwi Danil, 2016. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Evi Hartanti, 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Firman Wijaya, Pengadilan Korupsi Teori dan Praktek, Jakarta.
- Gautama, Sudargo. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Guse Prayudi, 2010. Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek,
Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Ilham Gunawan, 1994. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas
Politik, Jakarta:Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Negara, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jeremi Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas
Nasional, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2019. "Tantangan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia,"
dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan, vol. 12, no. 3.
- , 2020. Penguatan Hukum Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Kencana
- K. Wantjik Saleh, 1983. Korupsi dan Suap, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Leden Marpaung, 2002. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya,
Jakarta:Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Jakarta:Sinar Grafika.
- Mahfud MD, 2010. Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Korupsi, Jakarta:
Gramedia

- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018.
- Muhammad Djafar Saidi, 2012. Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Depok:Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Husni Thamrin, 2000. Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya. Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch).
- Muhammad Yusuf, 2013. Merampas Asset Koruptor, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Otto Ekstein, 1981. Keuangan Negara, Jakarta: Bina Aksana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Jogjakarta, Literasi Media.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

Suratman dan Philips Dillah, 2014. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung:PT. Eresco.

Zainuddin Ali, 2015. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang
Pedoman Pemulihan Aset

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Fitriani SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota



Wawancara Peneliti dengan Siti Auliah Rahman SH, selaku Jaksa di Kejaksaan



Wawancara Peneliti dengan Wanda Fardah Wahdini S.H, selaku Jaksa
di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17, Kampus Unisan Gorontalo Lt 1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 491/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : ANSHAR FAJRIE SENEWE
NIM : H1121100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kesejaksaan Negeri Kota Gorontalo)
Tempat Penelitian : Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 14/04/2025

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

Jl. Tirtonadi Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Telp. (0435)
821496 Fax. (0435) 822022

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 1439/P.5.10/Cp.1/06/2025

Memperhatikan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor :
491/PIP/B/04/LP-UIG/2025 Tanggal 14 April 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian Pengambilan
Data, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ANSHAR FAJRIE SENEWE
NIM : H.11.21.100
Fakultas/Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa **BENAR** nama mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian tentang
"Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Kota Gorontalo)" di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sejak 28 Mei 2025 sd 11 Juni 2025.
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Tanggal : 11 Juni 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO



EDY HARTOYO, SH.M.Hum
Jaksa Utama Pratama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEK).
Badan Siber dan Sandi Negara





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 340/FH-UIG/S-BP/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Anshar Fajrie Senewe
NIM : H1121100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Kota Gorontalo)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902



Gorontalo, 13 Juni 2025
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum10 Unisan

Ansar F Senewe

-  SKRIPSI GENAP 2025 (6)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3275467339****Submission Date****Jun 13, 2025, 12:46 PM GMT+7****Download Date****Jun 13, 2025, 12:49 PM GMT+7****File Name****Turniting_Skripsi_Ansar_F.Senewe_1.docx****File Size****675.9 KB****90 Pages****13,299 Words****87,195 Characters**




26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 19%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

FOTO

4X3

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : ANSHAR FAJRIE SENEWE
NIM : H1121100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Tuladenggi, 08 Mei 2003
Alamat : Desa Tuladenggi Kec Telaga Biru,
Kab. Gorontalo, Gorontalo
Nama Orang Tua :
- Ayah : Sjarief Senewe
- Ibu : Haluma Yusuf Suleman
Nama Saudari :
- Kakak Pertama : Andini Zulfani Senewe
- Kakak Kedua : Andriyani Nurfadillah Senewe

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2010-2016	SDN 2 Telaga Biru	Gorontalo	Berijazah
2	2016-2019	SMPN 1 Telaga Biru	Gorontalo	Berijazah
3	2019-2021	SMAN 1 Telaga	Gorontalo	Berijazah
4	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	-